

## Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak

Teza Deasvery Falbo<sup>1</sup>

Amrie Firmansyah<sup>2</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN

teza.d.falbo@gmail.com<sup>1</sup>, amrie.firmansyah@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*The increase in tax revenue in Indonesia is not accompanied by an increase in tax ratio. The low tax ratio indicates tax avoidance practices in Indonesia. Some tax avoidance practices can be conducted through transfer pricing and thin capitalization. This study is aimed to examine empirically the effect of thin capitalization as well as transfer pricing aggressiveness on tax avoidance practice in Indonesia. This study uses manufacturing companies which are listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) within the period 2013-2015. Using purposive sampling, the selected samples in this study are 90 companies, so the total sample is 270 samples. The hypothesis examination used in this study is multiple linear regression analysis of panel data. The results of this study suggest that thin capitalization is positively associated with tax avoidance, while transfer pricing aggressiveness is not associated with tax avoidance.*

### Abstrak

Peningkatan nominal penerimaan pajak tidak diiringi dengan meningkatnya tax ratio. Rendahnya tax ratio mengindikasikan adanya penghindaran pajak di Indonesia. Beberapa praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan adalah melalui praktik transfer pricing dan thin capitalization. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015. Berdasarkan purposive sampling, sampel terpilih sebanyak 90 perusahaan sehingga total sampel adalah 270 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan transfer pricing aggressiveness tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Keywords:** *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Penghindaran Pajak*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan bagian yang penting dalam struktur pendapatan negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak memiliki proporsi yang semakin besar dalam penerimaan negara. Selain sebagai

penerimaan negara (fungsi *budgetair*), fungsi pajak juga merupakan sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulerend*) (Mardiasmo, 2016). Jadi, pencapaian target penerimaan pajak menjadi hal yang penting untuk

memastikan terpenuhinya fungsi pajak tersebut demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1.

Pentingnya penerimaan pajak dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) dapat terlihat dari jumlah nominal dan proporsi penerimaan pajak yang semakin tinggi dalam pendapatan negara. Sejak tahun 2004 s.d. 2015, penerimaan pajak secara nominal telah terjadi peningkatan lebih dari 400%. Selain itu, proporsi penerimaan pajak dalam APBN juga meningkat dari 59% untuk tahun 2004 menjadi 70% untuk tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, pemerintah semakin mengandalkan pos penerimaan pajak dalam mendanai anggarannya.

Namun demikian, peningkatan nominal penerimaan pajak tersebut ternyata masih belum cukup untuk mencapai target Pemerintah dalam penerimaan pajak. Sejak tahun 2002 s.d. 2015, pencapaian target Pemerintah dalam penerimaan dari sektor perpajakan hanya sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2004 dan 2008. Selain itu, peningkatan jumlah nominal penerimaan pajak juga tidak diiringi dengan peningkatan

*tax ratio*. *Tax ratio* Indonesia tetap stagnan di kisaran 12% semenjak tahun 2002 sampai dengan 2015. Bahkan, *Tax ratio* Indonesia juga ternyata lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* di beberapa negara tetangga dan Asia.

*Tax ratio* adalah rasio perhitungan jumlah penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio tersebut digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara. Terkait dengan penelitian ini, Byrnes dan Lavelle (2003) menyebutkan bahwa penghindaran pajak menyebabkan turunnya penerimaan pajak di Amerika Serikat yang sebelumnya sebesar 4% dari PDB pada tahun 1965 menjadi hanya 1,5% dari PDB pada tahun 2002. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian Cobham (2005) total kerugian akibat adanya *tax evasion* dan *tax avoidance* bagi negara-negara berkembang mencapai USD 385 milyar yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* dari yang seharusnya. Dengan demikian, bagi Indonesia, *tax ratio* yang rendah mencerminkan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Wajib Pajak, sehingga sebenarnya masih terdapat penerimaan pajak sebenarnya memiliki potensi dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu, indikasi adanya penghindaran

pajak di Indonesia diperkuat dengan banyaknya Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang melakukan usahanya di Indonesia tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran PPh Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena terus-menerus rugi, padahal perusahaan-perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan bahkan melakukan ekspansi (Media Indonesia, 2016).

Penghindaran pajak merupakan kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada perusahaan melalui serangkaian tindakan manajemen untuk mengecilkan pajak terutangnya (Dyreg et al., 2008; Frank et al., 2009; Hanlon dan Slemrod, 2009; Richardson et al., 2013). Manajemen melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi pajak secara signifikan (Braithwaite, 2005). Dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan perilaku wajib pajak untuk mengurangi beban pajak namun tidak melanggar peraturan Perpajakan. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui praktik *thin capitalization* dan *transfer pricing aggressiveness* (Taylor dan Richardson, 2012). Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa *thin capitalization* dan *transfer pricing*

*aggressiveness* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut OECD (2012), *thin capitalization* merupakan tindakan sebuah perusahaan untuk menggunakan utang lebih banyak dibandingkan dengan ekuitas dalam sumber pendanaan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Blouin et al. (2013) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* merupakan strategi perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dengan mengutamakan utang dibandingkan ekuitas. Praktik *thin capitalization* oleh perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu strategi penghindaran pajak (Lietz, 2013) karena berdasarkan teori struktur modal Modigliani dan Miller (1963), utang dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan melalui kemampuan beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak (*tax shield*). Lebih jauh, menurut Dahlby (2008), perusahaan multinasional memiliki insentif untuk membiayai anak perusahaannya di luar negeri dengan utang saat tarif pajak di negara perusahaan anak lebih tinggi dibandingkan tarif pajak domestik tempat perusahaan berada. Dalam hal ini, anak perusahaan dapat mengurangi beban bunga di negara dengan tarif tinggi dan penghasilan bunga yang diterima perusahaan

induk akan dikenai tarif pajak yang lebih rendah.

Praktik lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *transfer pricing aggressiveness* (Taylor dan Richardson, 2012). Eden dan Smith (2011) mendeskripsikan *transfer pricing aggressiveness* sebagai manfaat pajak ataupun keuangan yang diperoleh ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda. Manfaat tersebut dapat diperoleh karena transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah yurisdiksi perpajakan memberikan kesempatan yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak (Desai et al., 2006). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Taylor dan Richardson (2012) menyatakan bahwa perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer dalam transaksi antar perusahaan berelasi di negara yang berbeda untuk memfasilitasi praktik penghindaran pajak.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak dengan kondisi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara positif

bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyusun kebijakan dan pelaksana administrasi perpajakan. Pertama, penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memanfaatkan informasi pada laporan keuangan perusahaan yang memiliki signifikansi tinggi dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai referensi dalam evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait penghindaran pajak. Kedua, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di bidang perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penghindaran pajak secara internasional. Ketiga, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penggalan potensi dan pemantauan terkait penghindaran pajak. Keempat, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun profil risiko Wajib Pajak untuk menentukan prioritas dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehubungan dengan terbatasnya jumlah pemeriksa pajak dibandingkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Kelima, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu *Account Representative* (AR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak dengan

terkait dengan perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, bagi investor penelitian ini dapat dijadikan suatu indikator dalam melakukan penilaian perusahaan untuk pengambilan keputusan untuk berinvestasi terkait dengan kebijakan dan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam bidang akademik penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan pengembangan isu-isu dalam penelitian akuntansi khususnya yang terkait dengan perpajakan.

## **2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1. Teori Keagenan**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan didasarkan pada hubungan keagenan akibat adanya kontrak dimana satu orang atau lebih pemilik sumber daya ekonomis (*principle*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk mengelola sumber daya tersebut atas nama *principal*. Pemilik perusahaan yang merupakan *principal* memberikan kewenangan kepada manajer (*agen*) dalam pengambilan keputusan bisnis. Permasalahan kemudian muncul karena *agen* tidak selalu membuat keputusan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan, sehingga

timbul adanya *agency conflict* (Jensen dan Meckling, 1976)

Berkaitan dengan penghindaran pajak, manajer memiliki kesempatan dalam melaporkan laba perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Alasan manajer melakukan tindakan ini agar kinerjanya terlihat bagus dan mendapatkan insentif, padahal laba yang dihasilkan bukanlah berasal dari operasi yang dapat meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan dalam jangka panjang. Kepentingan manajer ini berbeda dengan kepentingan pemilik perusahaan yang tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena merupakan tindakan yang beresiko. Penghindaran pajak berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum atau rusaknya reputasi. Manipulasi tersebut dapat dilakukan karena adanya *asymmetric information* antara manajemen yang membuat dan menjalankan sistem akuntansi dan *principal* sebagai pengguna laporan keuangan.

### **2.2. Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Wenzel (2002) menyatakan bahwa penghindaran

pajak merupakan pemanfaatan peraturan perpajakan untuk memperoleh keuntungan tersendiri, dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang melalui cara yang sah secara hukum. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penghindaran pajak merupakan tindakan yang masih diperbolehkan dalam aturan perpajakan yang berlaku.

Berkaitan dengan *agency theory*, penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan kontemporer (Desai dan Dharmapala, 2009). Pandangan tradisional mendefinisikan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer merupakan bentuk pengamanan kekayaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan pandangan kontemporer menganggap penghindaran pajak sebagai bentuk *rent extraction*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan manajer ditujukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik perusahaan.

### 2.3. *Thin Capitalization*

Menurut OECD (2012), *thin capitalization* merupakan sebuah situasi dimana perusahaan dibiayai oleh level utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal. Pengertian ini sejalan dengan pengertian *thin capitalization* yang terdapat

dalam penelitian Taylor dan Richardson (2013) dan Taylor et al. (2011). Strategi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan berdampak terhadap tingkat penghasilan kena pajak perusahaan. Peraturan perpajakan memperbolehkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan (*deductible*). Sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh pembiayaan melalui ekuitas, dividen yang dibagikan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan untuk perhitungan pajak (*non-deductible*). Semakin tinggi level utang dalam perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan yang mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah (OECD, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Gupta dan Newberry (1997) kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan. ETR yang rendah merupakan indikasi adanya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, kebijakan pendanaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Lebih jauh, menurut Dahlby (2008) perusahaan multinasional memiliki insentif untuk membiayai anak perusahaannya di luar negeri dengan utang, saat tarif pajak di

negara tempat anak perusahaan lebih tinggi dibandingkan tarif pajak domestik tempat perusahaan berada. Dalam hal ini, anak perusahaan akan dapat mengurangi beban bunga di negara dengan tarif tinggi dan penghasilan bunga yang diterima perusahaan induk akan dikenai tarif pajak yang lebih rendah. Untuk alasan ini, otoritas pajak di berbagai negara menyusun peraturan untuk membatasi nilai beban bunga yang dapat dikurangkan untuk kepentingan penghitungan laba fiskal. Peraturan ini disusun untuk mencegah terjadinya *cross-border shifting* dari laba perusahaan melalui tingkat utang yang berlebihan, sehingga basis perpajakan di negara dapat dilindungi (OECD, 2012).

Di Indonesia, pengaturan terhadap *thin capitalization* terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 (1) yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan keputusan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perpajakan. Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

memberikan kepastian mengenai batasan perbandingan utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, yaitu 4:1. Peraturan ini diberlakukan mulai tahun 2016 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri.

#### 2.4. *Transfer Pricing Aggressiveness*

Menurut Horngren *et al.* (2015), *transfer price* merupakan harga yang dibebankan oleh suatu subunit atau divisi terhadap barang atau jasa yang diberikan kepada divisi lain dalam organisasi yang sama. Hal ini sejalan dengan Hansen dan Mowen (2005) yang menjelaskan pengertian *transfer price* sebagai harga yang dibebankan oleh divisi penjualan kepada divisi pembelian dalam suatu perusahaan atau grup perusahaan. Menurut OECD (2009), *transfer price* merupakan harga yang diberlakukan dalam transaksi antara suatu perusahaan dan pihak berelasi ketika perusahaan mentransfer barang, jasa, ataupun aset tak berwujud kepada pihak berelasi.

Sementara itu, Darussalam *et al.* (2013) menjelaskan pengertian *transfer pricing* sebagai harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, dan membagi sumber daya dengan afiliasinya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Freinschreiber (2004) menjelaskan pengertian *transfer pricing* dalam perspektif pajak sebagai suatu kebijakan harga dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, sedangkan menurut Gunadi (1994) dalam Suandy (2008), *transfer pricing* merupakan penentuan harga terkait dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan manipulasi harga secara sistematis untuk mengurangi laba secara artifisial sehingga seolah-olah perusahaan menjadi rugi yang sebenarnya dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak atau bea di suatu negara. Gusnardi (2009) menyatakan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melakukan bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara global. Dengan demikian, *transfer pricing* sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki perusahaan atau divisi yang terafiliasi.

2.5. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Taylor dan Richardson (2012) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Taylor dan Richardson (2012) menyatakan bahwa praktik *thin capitalization* cenderung digunakan bersamaan dengan pemanfaatan *tax haven* untuk memaksimalkan kesempatan penghindaran pajak dengan cara meningkatkan kompleksitas transaksi yang melibatkan negara *tax haven*. Dyreng *et al.* (2008) membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Ketika perusahaan mempertimbangkan struktur modal untuk lebih banyak menggunakan utang atau modal salah satunya didasarkan kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh manajer. Apabila dilihat dari sudut pandang teori keagenan, monitoring yang dilakukan oleh pemegang saham lebih ketat dibandingkan dengan kreditur, sehingga manajer dalam perusahaan lebih memilih penggunaan utang lebih banyak daripada yang seharusnya walaupun risiko gagal bayar menjadi masalah bagi perusahaan di masa yang akan datang.

Rego (2003) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki ETR yang rendah karena perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan pengurangan atas pajak terutangnya karena adanya beban bunga. Menurut Rego (2013), perusahaan multinasional mendapatkan insentif untuk membiayai investasinya di negara lain dengan hutang apabila negara tersebut memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan Dahlby (2008) yang menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan peraturan perpajakan, beban bunga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (*deductible*), sedangkan pembagian dividen tidak menjadi pengurang penghasilan kena pajak (*non-deductible*). Apabila dilihat pada perusahaan multinasional, perusahaan akan mendapat insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi akibat adanya beban bunga. Di sisi lain, penghasilan bunga akan didapatkan oleh grup perusahaan yang berada di negara dengan tarif yang lebih rendah. Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan manajer dapat menetapkan kebijakan struktur modal perusahaan. Bagi

pemegang saham mungkin hanya beranggapan bahwa dengan penambahan utang dapat menambah sumber pendanaan, namun kebijakan tersebut ternyata digunakan oleh manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

*H1: Thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

Taylor dan Richardson (2012) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Desai *et al.* (2006) menyatakan bahwa transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah yurisdiksi perpajakan memberikan kesempatan yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak. Shackelford *et al.* (2007) berpendapat bahwa semakin kompleks suatu transaksi *transfer pricing*, yang melibatkan penggunaan aset tak berwujud, maka semakin sulit pula untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak yang dialihkan secara internasional.

Perusahaan dapat mengatur harga transfer untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketika harga transfer tersebut tidak sesuai dengan prinsip *arm's length transaction*, maka terdapat pengalihan laba antar perusahaan dengan

hubungan istimewa. Perusahaan akan mendapatkan insentif apabila pengalihan laba tersebut dilakukan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Adanya asimetri informasi dalam teori keagenan, aktivitas yang dilakukan perusahaan mungkin tidak dapat dipantau secara penuh dan intensif oleh pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat menjadi celah bagi manajer dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

*H2: Transfer pricing aggressiveness berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2015. Perusahaan sektor manufaktur dipilih sebagai populasi karena sektor tersebut merupakan sektor yang paling dominan dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebanyak 144 perusahaan (per 31

Desember 2016), sektor manufaktur juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan industri nasional dan menjadi penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih karena perusahaan terdaftar di BEI diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan mengeliminasi populasi yang memiliki kriteria-kriteria perusahaan yang melakukan *initial public offering* (IPO) setelah 01 Januari 2013 atau delisting sebelum 01 Januari 2016, Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap selama periode tahun 2013 s.d. 2015 dan perusahaan yang memiliki laporan keuangan dengan menggunakan mata uang USD.

#### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu penghindaran pajak, sedangkan variabel independen adalah *thin capitalization* dan *transfer pricing aggressiveness*. Adapun proksi variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

##### 3.2.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sebagaimana Hanlon dan Heitzman (2010) didefinisikan

sebagai aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak. Variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Abnormal Book-Tax Difference* (ABTD) yang dikemukakan oleh Tang dan Firth (2011) dan diperbaiki oleh Tang dan Firth (2012), kemudian dimodifikasi oleh Sismi dan Martani (2014) untuk penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. ABTD didapat dari nilai residual dari persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 BTD_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta INV_{it} + \beta_2 \Delta REV_{it} \\
 & + \beta_3 TL_{it} + \beta_4 TLU_{it} \\
 & + \beta_5 \Delta EB_{it} + \beta_6 BTD_{it-1} \\
 & + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$BTD_{it}$	: <i>Book-Tax Difference</i> merupakan selisih nilai laba akuntansi dengan laba pajak perusahaan i pada tahun t.
$\Delta INV_{it}$	: Perubahan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud perusahaan i pada tahun t
$\Delta REV_{it}$	: Perubahan penjualan perusahaan i pada tahun t
$TL_{it}$	: Jumlah kerugian akuntansi perusahaan i pada tahun t
$TLU_{it}$	: Jumlah kompensasi kerugian perusahaan i pada tahun t

$\Delta EB_{it}$	: Perubahan nilai imbalan kerja perusahaan i pada tahun t
$BTD_{it-1}$	: Nilai BTD perusahaan i tahun t-1, untuk memperhitungkan pengaruh perubahan standar akuntansi dan perpajakan dari tahun ke tahun pada NBTD
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	: Koefisien persamaan regresi
$\varepsilon_{it}$	: Error pada perusahaan i pada tahun t

Kelebihan pengukuran menggunakan ABTD adalah model ini dapat memisahkan antara perbedaan laba akibat peraturan dengan komponen oportunistik yang dilakukan manajemen. Dalam model ini, BTD dibagi menjadi dua macam yaitu Normal BTD (NBTD) dan Abnormal BTD (ABTD). NBTD disebabkan oleh adanya perbedaan antara peraturan pajak dan standar akuntansi. ABTD adalah nilai residu dari model regresi untuk menghitung NBTD merupakan komponen oportunistik yang dilakukan manajemen (Tang dan Firth, 2011). Semakin besar nilai ABTD mengindikasikan semakin besar penghindaran pajak perusahaan melalui komponen oportunistik yang dilakukan oleh manajemen.

### 3.2.2. *Thin Capitalization*

Pengertian *thin capitalization* dalam penelitian ini mengacu pada Blouin *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* merupakan strategi pembiayaan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dengan mengutamakan penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitas. Dalam penelitian ini, pengukuran *thin capitalization* dihitung dengan *MAD ratio*. Cara ini digunakan oleh Taylor dan Richardson (2012), yaitu dilakukan dengan dua langkah:

- Menghitung *safe harbor debt amount* (SHDA), yaitu rata-rata total aset dikurangi dengan *non-interest bearing liability*, kemudian hasilnya dikalikan dengan 75%. Untuk penelitian ini, akan dimodifikasi sesuai dengan aturan terkait *thin capitalization* di Indonesia, yaitu PMK nomor 169/PMK.010/2015, maka angka pengalinya bukan 75% melainkan 80% karena batasan *debt to equity ratio* yang diperbolehkan adalah maksimal 4:1. Oleh karena itu, maka rumusnya menjadi:

$$SHDA = (Average\ Total\ Assets - nonIBL) \times 80\%$$

- Menghitung *maximum allowable debt* (MAD) *ratio*, yaitu rata-rata total utang

dibagi dengan SHDA, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut:

$$MAD\ ratio = \frac{Average\ debt}{SHDA}$$

Menurut Taylor dan Richardson (2012), semakin besar *MAD ratio* maka perusahaan semakin mengandalkan utang untuk pembiayaannya, yang berarti semakin menuju ke arah praktik *thin capitalization*.

### 3.2.3. *Transfer Pricing Aggressiveness*

*Transfer pricing aggressiveness* dalam penelitian ini adalah penetapan harga dalam transaksi antara suatu perusahaan dan pihak berelasi ketika perusahaan mentransfer barang, jasa, ataupun aset tak berwujud kepada pihak berelasi (OECD, 2009). *Transfer pricing aggressiveness* diukur dengan menggunakan indeks sebagaimana yang telah dilakukan oleh (Richardson *et al.*, 2013). Indeks tersebut menggunakan pendekatan *sum-score* yang menjumlahkan tujuh hal yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Pendekatan *sum-score* untuk menghitung *transfer pricing aggressiveness* dilakukan sesuai dengan cara menjumlahkan indikator-indikator sebagai berikut kemudian hasilnya dibagi tujuh:

- Adanya utang/piutang tanpa bunga kepada pihak-pihak berelasi.

- Adanya pembebasan utang/piutang dari/kepada pihak-pihak berelasi.
- Adanya penurunan nilai utang/piutang atau pencadangan piutang tak tertagih dari/kepada pihak-pihak berelasi.
- Adanya kewajiban non-moneter (jasa/pemanfaatan aset tidak lancar/sewa) antar pihak-pihak berelasi.
- Tidak adanya dokumen formal yang dapat mendukung penggunaan metode *transfer pricing* yang digunakan dalam transaksi antar pihak-pihak berelasi.
- Adanya pelepasan aset jangka panjang dari/kepada pihak-pihak berelasi tanpa justifikasi komersial.
- Tidak adanya justifikasi yang dapat menunjukkan bahwa transaksi antar pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan wajar.

#### 3.2.4. Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini akan digunakan empat variable kontrol yaitu *size*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *profitability*.

##### a. *Size*

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan

memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak (Bernard *et al.*, 2006; Rego, 2003; Richardson *et al.*, 2013). Hal ini disebabkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak lebih rendah karena perusahaan besar telah mencapai skala ekonomis (Slemrod, 2001). Dalam penelitian ini SIZE diukur dengan logaritma natural (ln) dari total aset dengan nilai rupiah penuh, sesuai dengan Taylor dan Richardson (2012).

##### b. *Capital intensity*

*Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena adanya percepatan pembebanan penyusutan berdasarkan masa manfaat aset (Taylor dan Richardson, 2012). Dalam penelitian ini *capital intensity* diukur dengan cara total nilai PPE di suatu tahun dibagi dengan total nilai aset di tahun sebelumnya.

##### c. *Inventory intensity*

*Inventory intensity* dapat disebut sebagai substitusi untuk *capital intensity*. Oleh karena itu *inventory intensity* akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Taylor dan Richardson, 2012). Dalam penelitian ini *inventory intensity* diukur dengan cara total *inventory* di suatu tahun

dibagi dengan total nilai aset di tahun sebelumnya

d. *Profitability*

*Profitability* dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA (*return on asset*). ROA didapat dengan cara membagi *pretax profit* dengan total aset tahun sebelumnya. Berdasarkan Richardson dan Lanis (2007), ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3.3. *Model Penelitian Utama*

Model penelitian utama yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 ABTD_{i,t} = & \alpha_{0,i,t} + \beta_1 TCAP_{i,t} \\
 & + \beta_2 TPRICE_{i,t} + \beta_3 SIZE_{i,t} \\
 & + \beta_4 CINT_{i,t} + \beta_5 INVINT_{i,t} \\
 & + \beta_6 ROA_{i,t} + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- ABTD : Penghindaran pajak, menggunakan proxi *Abnormal BTD*
- TCAP : *MAD ratio*
- TPRICE : *Transfer pricing aggressiveness index*
- SIZE : Logaritma natural total aset
- CAPINT : Net PPE dibagi dengan *lagged total asset*
- INVINT : *Inventory* dibagi dengan *lagged total asset*
- ROA : *Pre-tax income* dibagi total aset
- $\alpha$  : Konstanta
- $\varepsilon$  : Error

Untuk mendapatkan model terbaik, maka perlu dilakukan pemilihan metode

regresi data panel untuk mendapatkan metode terbaik untuk melakukan regresi. Menurut (Gujarati dan Porter, 2009) terdapat tiga metode dalam regresi data panel yaitu, model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Setelah di dapatkan model terbaik, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji auto korelasi untuk mendapat *Best Linier Unbiased Estimator*. Selanjutnya dilakukan uji F untuk menguji ketetapan model penelitian dan uji T dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel independen.

4. Hasil Dan Diskusi

4.1. Deskripsi Data/Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

Tabel 1  
Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Total	Ukuran
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI	144	perusahaan
2	Perusahaan terdaftar di BEI yang <i>listing</i> dari tahun 2013 s.d. 2015	(13)	perusahaan
3	Perusahaan yang pembukuan dengan mata uang USD	(26)	perusahaan
4	Perusahaan dengan data tidak lengkap	(15)	perusahaan
<b>Total Sampel</b>		90	Perusahaan
<b>Tahun</b>		3	Tahun
<b>Total Observasi</b>		270	Perusahaan-Tahun

Sumber : data diolah

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini berupa gambaran mengenai ukuran tendensi sentral dan dispersi data. Ukuran tendensi sentral yang digunakan yaitu *mean* dan *median*. Ukuran dispersi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai maksimum (*maximum*) dan

minimum (*minimum*) yang menggambarkan nilai ekstrim dari data serta deviasi standar (*std.dev*) yang menggambarkan seberapa dekat titik data individu ke *mean*. Ikhtisar statistik deskriptif untuk seluruh variabel tercermin dalam Tabel 2.

Tabel 2  
Statistik Deskriptif Variabel

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Std.Dev.</i>
ABTD	(0,00000)	(0,00104)	0,14639	(0,06811)	0,02103
TCAP	0,48177	0,46317	1,57896	0,01907	0,29248
TPRICE	0,34074	0,28571	0,71429	0,00000	0,13989
CAPINT	0,40548	0,36407	1,47869	0,00050	0,24374
INVINT	0,23352	0,21013	0,72854	0,00000	0,14857
ROA	0,09270	0,05476	1,36882	(0,27821)	0,15973
SIZE	28,14213	27,91381	33,13405	24,41414	1,57170

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa rata-rata ABTD untuk tiga tahun

adalah hampir bernilai nol, yang berarti secara rata-rata perusahaan tidak melakukan

penghindaran pajak. Namun, apabila kita perhatikan nilai maksimumnya sebesar 0,14639 dan nilai minimum sebesar -,06811. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat observasi yang melakukan penghindaran pajak dan terdapat juga observasi yang tidak melakukan penghindaran pajak. Variasi dari variabel ABTD dijelaskan dengan nilai deviasi standar sebesar 0,02103. Variabel TCAP (*Thin Capitalization*) menunjukkan kecenderungan perusahaan menggunakan utang dibanding ekuitas dalam pembiayaannya. Semakin tinggi nilai TCAP maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaannya. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel TCAP memiliki nilai rata-rata 0,48177 dan median 0,46317. Sedangkan untuk sebaran data dapat terlihat dari range data yang cukup lebar dengan nilai maksimum 1,57896 dan minimum -0,06811 serta standar deviasi sebesar 0,29248.

Variabel TPRICE (*Transfer Pricing Aggressiveness*) merupakan harga transfer yang diterapkan dalam transaksi antara pihak-pihak berelasi atau dalam hubungan istimewa. Pengukuran variabel ini menggunakan pendekatan *sum-score* dimana semakin besar nilainya maka semakin besar pula agresivitas dalam penetapan harga

transfer dalam transaksi antara pihak-pihak berelasi. Dengan menggunakan pendekatan *sum-score*, maka nilai terendah TPRICE yang dapat diperoleh suatu perusahaan adalah 0 dan tertinggi yang dapat diraih adalah 1. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai rata-rata TPRICE adalah sebesar 0,34074 dengan median 0,28571. Nilai maksimum yang diraih observasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,71429 dan terendah adalah 0,00000. Sedangkan deviasi standar bernilai 0,13989.

#### 4.2. Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh model terbaik, dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan data paneldilakukan dengan beberapa estimasi model regresi yang dapat digunakan, yaitu *common effect model* atau biasa disebut *pooled ordinary least square (pooled OLS)*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Pemilihan model yang sesuai untuk penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengujian statistik dan menggunakan pertimbangan lainnya dalam memilih model regresi dari para ahli ekonometrika. Pengujian statistik yang dilakukan berupa uji Chow, uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier, dan uji Hausman. Sedangkan pendapat dari ahli menggunakan panduan dari Gujarati (2009). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan,

model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Hasil Pengujian koefisien determinasi disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

4.2.1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.586458	Mean dependent var	-8.84E-18
Adjusted R-squared	0.360674	S.D. dependent var	0.021032

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 3. Nilai *R-squared* dalam penelitian ini adalah 0,586458. Nilai ini menunjukkan bahwa model penelitian dapat menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 58,65%. Sisanya yang sebesar

41,35% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

4.2.2. Uji F

Hasil uji F disajikan dalam Tabel4:

Tabel 4  
Hasil Uji F

F-statistic	2.597429	Durbin-Watson stat	3.009434
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4., didapatkan hasil probabilitas dari *F-statistic* sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil daripada nilai  $\alpha$  (0,05). Dengan demikian, model regresi penelitian ini dapat digunakan.

4.2.3. Uji t

Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* (model efek tetap) ditunjukkan pada Tabel 5. sebagai berikut :

Tabel 5: Hasil Uji t

Var.	Coef	Std. Error	t-Stat	Prob.
TCAP	0.033239	0.016039	2.072395	0,0198
TPRICE	0.048323	0.045921	1.052299	0.1470
SIZE	0.009871	0.008881	1.111459	0.1339
CAPINT	0.007892	0.014724	0.536014	0.2963
INVINT	-0.021855	0.023773	-0.919327	0.1796
ROA	0.056405	0.016495	3.419565	0.0004
C	-0.313600	0.248119	-1.263909	0.1040

Sumber : data diolah

4.2.3.1. Pengaruh *Thin capitalization* (TCAP) terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini memberikan dugaan sementara terhadap pengaruh *thin capitalization* terhadap

penghindaran pajak. Hipotesis pertama ini adalah sebagai berikut :

H1 : *Thin capitalization* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak

Nilai prob. dari variabel *thin capitalization* adalah sebesar 0,0198, masih di bawah nilai  $\alpha$  (0,05). Dengan demikian, maka variabel *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian maka H1 diterima.

4.2.3.2. Pengaruh *transfer pricing aggressiveness (TPRICE)* terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini memberikan dugaan sementara terhadap pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua adalah sebagai berikut :

H2 : *Transfer pricing aggressiveness* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak

Nilai Prob.dari variabel *transfer pricing aggressiveness* adalah sebesar 0,1470. Nilai Prob. yang sebesar 0,1470 lebih besar daripada nilai  $\alpha$  (0,05). Dengan demikian, maka variabel *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Maka H2 ditolak.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Taylor dan Richardson (2012), yang menggunakan 812 observasi berupa perusahaan terdaftar di bursa Australia, menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Khomsatun dan Martani (2014) yang menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *book-tax gap* dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian ini menggunakan *proxy* pengukuran variabel *thin capitalization* yang berbeda dengan Taylor dan Richardson (2012), karena telah menggunakan MAD ratio yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan PMK nomor 169/PMK.010/2015. Penelitian ini juga menggunakan *proxy* pengukuran variabel *thin capitalization* berbeda dengan Khomsatun dan Martani (2014) yang masih menggunakan variabel

dummy sebagai *proxy* untuk mengukur *thin capitalization*. Walaupun menggunakan objek dan *proxy* pengukuran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menghasilkan simpulan yang sejalan dengan Taylor dan Richardson (2012) dan Khomsatun dan Martani (2014).

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Ismi dan Linda (2016) yang menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian Ismi dan Linda (2016) menggunakan perusahaan syariah yang terdaftar di JII. Selain itu, perbedaan lain yaitu proksi yang digunakan. Dalam Ismi dan Linda (2016) *thin capitalization* diproksikan dengan variabel dummy dan penghindaran pajak masih menggunakan pengukuran *book-tax gap* biasa. Sementara itu, penelitian ini proksi *thin capitalization* menggunakan nilai *MAD*

*ratio* yang telah disesuaikan dengan peraturan terbaru di Indonesia dan penghindaran pajak diproksikan dengan *abnormal book-tax difference* (ABTD).

*Thin capitalization* digunakan sebagai salah satu alasan bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan teori *capital structure* dari Modigliani dan Miller (1963) dalam Titman *et al.* (2011). Miller dan Modigliani (1963) menunjukkan bahwa pada kondisi ideal, tidak ada perbedaan antara perusahaan yang tidak memiliki utang, memiliki sedikit utang, dan memiliki banyak utang terhadap struktur modalnya. Kondisi ini memiliki dua asumsi utama yaitu (1) arus kas yang dihasilkan perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan itu dibiayai, yang berarti tidak mempertimbangkan adanya pajak dan resiko kebangkrutan, dan (2) pasar uang berada pada kondisi sempurna, yang berarti tidak ada biaya transaksi.

Pada kenyataannya, kondisi ideal dalam teori *capital structure* tidak mungkin terpenuhi, karena (1) berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia beban bunga dapat dibebankan sedangkan dividen tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal, (2) terdapat resiko kebangkrutan yang dapat dialami

perusahaan ketika gagal bayar hutang-hutangnya, dan (3) terdapat biaya transaksi dalam pasar uang. Oleh karena itu, dalam memutuskan membiayai usahanya, perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Pertama, beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan. Hal ini membuat pembiayaan melalui hutang akan lebih murah dan memberikan *weighted average cost of capital* (WACC) yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan melalui ekuitas. Kedua, hutang memberikan resiko terjadinya biaya yang diakibatkan *financial distress*. Pembayaran pokok dan bunga hutang meningkatkan resiko kebangkrutan pada perusahaan di masa yang akan datang yang akan memberikan kerugian dan berkurangnya arus kas perusahaan.

Kedua faktor tersebut menunjukkan adanya *trade off* antara faktor positif dan negatif. Sampai dengan batas tertentu perusahaan akan memperoleh manfaat dari berhutang karena akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, apabila perusahaan terlalu banyak berhutang maka akan meningkatkan resiko kebangkrutan yang pada akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan.


Terkait dengan *agency theory*, manajer sebagai agen seharusnya bekerja

untuk kepentingan pemilik selaku principal dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Ketika manajer melakukan *thin capitalization*, yaitu lebih memilih mendanai usahanya dengan hutang secara berlebihan ketimbang dengan ekuitas, maka nilai perusahaan akan menurun. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan, terlebih apabila praktik *thin capitalization* yang dilakukan bertujuan untuk menghindari pajak yang akan menambah resiko berupa sanksi apabila diketahui otoritas pajak sampai dengan reputasi yang rusak. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan dengan Gambar 1.

Selanjutnya, *thin capitalization* juga dapat digunakan untuk melakukan *cross border shifting* dari laba perusahaan melalui tingkat hutang yang berlebihan. Kondisi di Indonesia dimana banyak perusahaan besar merupakan anggota grup atau afiliasi perusahaan lain di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan labanya ke luar negeri dengan skema *thin capitalization*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dahlby (2008) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki insentif untuk membiayai anak perusahaannya di luar negeri dengan utang, saat tarif pajak di negara tempat anak

perusahaan lebih tinggi dibandingkan tarif pajak domestik tempat perusahaan berada. Dalam hal ini, anak perusahaan dapat mengurangi beban bunga di negara

dengan tarif tinggi dan penghasilan bunga yang diterima perusahaan induk akan dikenai tarif pajak yang lebih rendah.



Gambar 1  
 Hubungan Hutang dan Nilai Perusahaan  
 Sumber: Diolah dari Titman *et al.* (2011)

4.3.2 Pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Taylor dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa *transfer pricing aggressiveness* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini dapat disebabkan karena perbedaan pengukuran variabel yang digunakan, peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, maupun kondisi yang ada di Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah *Thin Capitalization, Transfer Pricing ...*

Indonesia. Pernyataan Hansen dan Mowen (2005) bahwa salah satu tujuan *transfer pricing*, yaitu untuk memperoleh pajak penghasilan yang optimal dalam kondisi perusahaan di Indonesia tidak terbukti.

Perbedaan hasil dengan Taylor dan Richardson (2012) dapat terjadi karena penelitian tersebut menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa Australia, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur di Indonesia yang karakteristiknya berbeda. Walaupun proksi *transfer pricing aggressiveness* menggunakan proksi yang sama dengan Taylor dan Richardson (2012) namun perbedaan standar akuntansi di

Australia dan Indonesia merupakan salah satu yang mengakibatkan perbedaan hasil penelitian ini. Selain itu, penghindaran pajak menggunakan yang digunakan oleh Taylor dan Richardson (2012) proksi *effective tax rate* (ETR) dan *book-tax gap* (BTG) juga dapat mempengaruhi perbedaan hasil penelitian.

Terkait dengan hal tersebut, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pihak berelasi khususnya yang berkaitan dengan *transfer pricing aggressiveness*. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi hanya mensyaratkan pengungkapan terkait dengan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Terkait dengan cara mengungkapkan, keterangan transaksi, serta metode transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi bukanlah suatu kewajiban untuk diungkapkan menurut PSAK 7. Oleh karena itu, penilaian terhadap *transfer pricing aggressiveness* dapat menjadi bias karena adanya perbedaan cara pengungkapan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Selain itu, kelengkapan informasi terkait pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi telah menjadi perhatian otoritas pajak di Indonesia yang dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Namun sayangnya, informasi ini hanya tersedia bagi otoritas pajak dan bukan merupakan informasi publik yang dapat dimanfaatkan investor untuk menilai *transfer pricing aggressiveness* perusahaan.

Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan lokal yang jarang melakukan transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri. Pada perusahaan yang tidak bertransaksi dengan pihak berelasi di luar negeri, praktik *transfer pricing* tidak akan memberikan insentif perpajakan, dengan asumsi tidak ada perbedaan tarif yang dikenakan terhadap pihak-pihak berelasi. Karakteristik perusahaan di Indonesia yang diwakili oleh perusahaan sektor manufaktur tidak melakukan *transfer pricing* untuk keperluan penghindaran pajak melainkan untuk evaluasi kinerja. Pada suatu kelompok

usaha, perusahaan-perusahaan di dalamnya yang merupakan pihak berelasi saling bertransaksi. Keluaran dari salah satu perusahaan dapat digunakan perusahaan lain yang masih merupakan pihak berelasi. Jadi, harga transfer yang dibebankan merupakan pendapatan bagi perusahaan yang menjual dan biaya bagi perusahaan yang membeli sehingga akan mempengaruhi evaluasi kinerja setiap perusahaan yang biasanya dinilai dari besaran laba atau dengan tujuan untuk meningkatkan *return on investment*.

## 5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian diketahui bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor manufaktur di Indonesia cenderung lebih menggunakan utang dibandingkan ekuitas untuk pendanaan usahanya dengan tujuan untuk penghindaran pajak. Para manajer perusahaan memilih tindakan yang memiliki resiko lebih tinggi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik sehingga menunjukkan adanya *agency conflict*. Selanjutnya, *Transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan yang terjadi diduga disebabkan oleh beberapa hal yaitu

(a) proksi penghindaran yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu masih menggunakan ETR dan BTD biasa, sedangkan dalam penelitian ini telah menggunakan proksi Abnormal BTD, (b) terdapat perbedaan standar akuntansi di Indonesia dimana dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi hanya diwajibkan mengungkapkan transaksi, saldo, dan komitmen dengan pihak berelasi, tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang lebih detil yang dibutuhkan untuk mengukur *transfer pricing aggressiveness* perusahaan sehingga pengukuran dapat menjadi bias, dan kondisi perusahaan di Indonesia yang lebih banyak melakukan transaksi domestik dan tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi di luar negeri sehingga tidak ada insentif terkait perpajakan karena tidak adanya perbedaan tarif.

### 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat memfokuskan pengawasan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang cenderung mendanai usahanya dengan menggunakan utang. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh analis pajak di *Center for Tax Analysis* pada Direktorat Potensi dan Kepatuhan Perpajakan. Untuk

tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dapat dimanfaatkan oleh *Account Representative* dalam melakukan penggalan potensi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Untuk penegakan hukum, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa pajak untuk menyusun analisis resiko dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus berbasis resiko karena perusahaan yang melakukan *thin capitalization* dapat menjadi indikasi melakukan penghindaran pajak juga.

Dari segi aturan, otoritas pajak telah menaruh perhatian terkait praktik *thin capitalization* dengan diterbitkannya PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Namun sayangnya peraturan tersebut hanya membatasi *thin capitalization* dengan menggunakan batasan *debt to equity ratio* sebesar maksimal 4:1. Penelitian ini menyarankan untuk menggunakan *MAD ratio* dalam aturan untuk membatasi *thin capitalization* sebagaimana digunakan dalam penelitian ini karena dapat lebih akurat menjelaskan praktik *thin capitalization*.

Otoritas pajak juga telah menaruh perhatian terhadap *transfer pricing aggressiveness* dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Penerbitan aturan

tersebut sudah tepat mengingat kurangnya pengungkapan yang diwajibkan terkait transaksi dengan pihak berelasi dalam laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 7. Oleh karena itu, sebaiknya informasi terkait *transfer pricing* dalam 213/PMK.03/2016 dilaporkan bersamaan dengan SPT tahunan sebagai lampiran agar dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh AR, pemeriksa, dan analis pajak tanpa harus meminta terlebih dahulu kepada Wajib Pajak.

Lembaga penyusun laporan keuangan diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menambah informasi dalam laporan keuangan berkaitan dengan PSAK 7 terkait dengan transaksi dengan pihak-pihak berelasi agar laporan keuangan lebih transparan dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi para *stakeholder*. Informasi terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi penting untuk menilai *transfer pricing aggressiveness* perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi maupun otoritas pajak dalam pengawasan terhadap wajib pajak.

Selanjutnya, untuk penelitian berikutnya dapat memperluas sampel perusahaan yang dipilih, tidak hanya sektor industri. Juga dapat menggunakan interval

waktu yang lebih panjang untuk menghindari *noise* pada data. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian dengan menggunakan sektor manufaktur dan terbatas jangka waktunya, yaitu hanya menggunakan rentang waktu selama 3 (tiga) tahun (2013-2015) karena berdasarkan data Kementerian Keuangan, perusahaan terdaftar di BEI juga mengalami pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak secara nasional untuk tahun 2013 s.d. 2015.

### Daftar Pustaka

- Blouin, J., Huizinga, H., Laeven, L., & Nicodeme, G. (2013). Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Capital Structure. *Working paper Oxford, U.K.*
- Braithwaite, J. (2005). *Markets in Vice, Markets in Vitue*. Sydney: Federation Press.
- Byrnes, L., & Lavelle, L. (2003). The Corporate Tax Game. *Bloomberg Business Week*. Retrieved from <https://www.bloomberg.com/news/articles/2003-03-30/the-corporate-tax-game>.
- Cobham, A. (2005). Tax evasion, tax avoidance and development finance. *QEH Working Paper Series, 129(129)*, 1–20.
- Dahlby, B. (2008). *Taxation of Outbound Direct Investment: Economic Principles and Tax Policy Considerations. Advisory panel on Canada's system of international taxation*. Alberta. Retrieved from <https://www.fin.gc.ca/access/tt-it/apcsit-grcfi/pdf/RR9-Dahlby-en-final-090623.pdf>.
- Darussalam, S. D., & Kristiaji, B. B. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management and corporate tax shelters. *Harvard University*.
- Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics, 90(3)*, 513–531.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review, 83(1)*, 61–82.

- Eden, L., & Smith, L. M. (2011). *The Ethics of Transfer Pricing*. Texas. Retrieved from <https://www.ualberta.ca/business/media/business/research/conferences/fraudinacountingorganizationsandsociety/documents/eden-smith-ethics-of-tp-aos-uk-final.PDF>.
- Feinschreiber, R. (2004). *Transfer pricing Method*. New Jersey: Wiley and Sons, Inc.
- Frank, M.M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*. Vol. 84. 467–496.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: Douglas Reiner
- Gupta, S. & Newberry, K. (1997). Determinants of the Variability of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16, 1–34
- Gusnardi. (2009). Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan. *Pekbis Jurnal*, vol. 1, 36–43
- Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- Hanlon, M. & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1-2), 126–141.
- Hansen, D. R. & Mowen, M. M. (2005). *Managerial Accounting Edisi ke-8*. Mason: Thomson Higher Education.
- Horngren, C.T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Issues in Accounting Education*.
- Ismi, F. & Linda. (2016). Pengaruh Thin Capitalization, Return on Asset, dan Corporate Governance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 150-165.
- Jensen, M.C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360
- Killaly, J. (2009). Assisting compliance and managing tax risks in the large market : understanding ATO approaches and

- perspectives. *Fifth Annual Corporate Tax Forum*. Sydney.
- Khomsatun, S. & Martani, D. (2014). Pengaruh Thin Capitalization dan Asset Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Lietz, G. M. (2013). Determinants and Consequences of Corporate Tax Avoidance.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Perusahaan Mengaku Rugi tapi Terus Ekspansi. (2016, April 25). *Media Indonesia*. Retrieved from <http://mediaindonesia.com/news/read/42193/perusahaan-mengaku-rugi-tapi-terus-ekspansi-1/2016-04-25>.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- OECD. (2009). *Countering offshore tax evasion*. Retrieved from <http://www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.pdf>.
- OECD. (2012). *Thin Capitalization Legislation: A background paper for country tax administrators*, 1–41. Retrieved from [http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.thin\\_capitalization\\_background.pdf](http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.thin_capitalization_background.pdf).
- Rego, S. (2003). Tax Avoidance of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20, 805–833.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150.
- Shackelford, D. A., Slemrod, J., & Sallee, J. (2007). A Unifying Model of How the Tax System and Generally Accepted Accounting Principles Affect Corporate Behavior, *NBER Working Paper No. w12873*.
- Sismi, A. L., & Martani, D. (2014). Pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak dan kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Slemrod, J. (2001). A general model of the behavioural response to taxation. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 8, 119–128
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak. Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.

- Tang, T., & Firth, M. (2011). Can book-tax differences capture earnings management and tax Management? Empirical evidence from China. *International Journal of Accounting*, 46(2), 175–204.
- Tang, T. & Firth, M. (2012). Earning Persistence and Stock Market Reactions to the Different Information in Book-Tax Difference: Evidence from China. *The International Journal of Accounting*.
- Taylor, G. & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25
- Taylor, G. & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496.
- Taylor, G., Tower, G., & Van Der Zahn, M. 2011. The influence of international taxation structures on corporate financial disclosure patterns. *Accounting Forum*, 35(1), 32–46.
- Titman, S., Keown, A.J. & Martin, J. D. (2011). *Financial Management: Principles and Applications*, 11<sup>th</sup> edition, international edition. Boston: Prentice Hall
- Wenzel, M. (2002). The impact of outcome orientation and justice concerns on tax compliance: the role of taxpayers' identity. *The Journal of applied psychology*, 87(4), 629–645.